



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat kediaman: di Xxx , Kota Surakarta, Sekarang berdomisili di Xxx , Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2001 telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor xxx tertanggal 30 November 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxx .
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX (Surakarta, 14-01-2003);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2010-sampai sekarang ketenteraman rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Agus dan Pemohon mengetahuinya ketika laki-laki tersebut datang ke rumah.
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan desember 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxx dan Termohon tinggal di Xxx dan sejak berpisah tersebut sudah tidak bersama lagi kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta Nomor xxx tanggal 30 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Xxx** , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 21 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di daerah Semanggi Pasar Kliwon Surakarta dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun setahu saksi sejak tahun 2010 antara

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama Agus ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 12 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal bersama orangtua Pemohon di Kemusu Boyolali;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan dengan baik;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
- Saksi 2, **Xxx** , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui perkawinannya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di daerah Semanggi Pasar Kliwon Surakarta dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun setahu saksi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama Agus ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 12 tahun karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kemusu Boyolali ;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sekitar bulan Desember tahun 2010 ketenteraman rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Agus dan Pemohon mengetahuinya ketika laki-laki tersebut datang ke rumah;
- Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan desember 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxx dan Termohon tinggal di Xxx dan sejak berpisah tersebut sudah tidak bersama lagi kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxx dan Xxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama Agus ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa sejak 12 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kemusu Boyolali;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 12 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00;- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Sholihah, S.H., M.H., dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.M Nur Agus Achmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Sholihah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Rosalena, S.H.

H.M Nur Agus Achmadi, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan PNB	: Rp 420.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)